



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama Kisaran, Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Medan Tanggal 05-12-1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, disebut sebagai "**Pemohon I**".

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Bgaan Dalam Tanggal 03-10-1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, disebut sebagai "**Pemohon II**". dalam dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberi kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 454/KS/2020/PA.Kis. tanggal 04 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 26 Februari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis. pada tanggal 04 Maret 2020 tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Jalan Selamat Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
2. Bah
wa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan maharnya berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram.
3. Bahw
a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dimana Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan.
4. Bah
wa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
5. Bah
wa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



Rais

ya **Andriana Rose Binti XXXXXXXXXX (Perempuan)** lahir tanggal **11 April 2019**.

6. Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.

7. Bah
wa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

1. Meng
abulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Mene
tapkan sah pernikahan Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) dengan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2018 Masehi di rumah orang tua kandung Pemohon II di Jalan Selamat Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
3. Mem
bebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa dan fotokopi kartu advokat, berita acara sumpah, lalu Majelis Hakim menyatakan syarat surat kuasa secara formil telah terpenuhi;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1207230512910004 atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.1)

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1219060211160005 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 03 November 2016. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti (P.2).

B. Bukti

Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX
- XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX. dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahw a saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon II.
 - Bahw a Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahw a Yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas tunai.
 - Bahw a yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX.
 - Bahw a Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahw a Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.
 - Bahw a selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.
 - Bahw a sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
 - Bahw a Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II.

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. XXX
XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX. dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw
a saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi merupakan Abang Sepupu Pemohon II.

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

- Bahw
a Yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas tunai.

- Bahw
a yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX.

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat.

- Bahw
a selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



- Bahw
a sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.

- Bahw
a Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II.

- Bahw
a tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikahnya adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran dengan tenggang waktu 14

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya tentang konsekwensi dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II atau Kuasanya tetap dengan permohonannya tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat I Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Dusun VI, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dapat diisbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi kehendak pasal tersebut, di mana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo* (*Persona Standi In Yudicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **XXXXXXXXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXXXXXXX**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara dan selama perkawinannya sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri dan tinggal menetap di Dusun VI Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, diperoleh keterangan dari saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali yang bernama XXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX dengan mahar berupa cincin emas tunai;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahw
a antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat istiadat ;

- Bahw
a antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai ;

- Bahw
a tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **يؤاخذ بإقرار مكلف مختار**

{*lkrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah*}. Fath al-Mu'in, halaman 91.

2. **و يقبل إقرار البالغة العاقلة
بالنكاح**

(*Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima*). Tuhfah, halaman 122.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam) oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus tahun 2018 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Alimuddin, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera

Asran, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Kis